



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 169 TAHUN 1991

PUPR

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA KECAMATAN LOCERET, KECAMATAN BAGOR, KECA
MATAN REJOSO DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk dapat dicapai harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan/konsultan yang akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan - Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Ta - ta Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Keca - matan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Tahun Anggaran 1991 / 1992, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang Pelaksanaan Proyek dimaksud ;

b. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan bidangnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903 - 603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595
Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka di Wilayah Perkotaan ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1985 tanggal 9 Oktober 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/2822/Bangda tanggal 1 Desember 1988 perihal Alokasi Dana Program Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan dalam APBD Tingkat I dan II Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.06/1695/SJ tanggal 22 Juni 1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tehnis Penyusunan Rencana Kota di Daerah ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1989 Nomor 650/607/201.3/89 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 650/385/201.3/40 tanggal 3 Maret 1990 perihal Petunjuk tehnis Pemanapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah ;
 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 050/347/801.3/91 tanggal 13 Maret 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG-PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN LOCERET, KECAMATAN BAGOR, KECAMATAN REJOSO DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Panitia Lelang dimaksud Pasal 1 bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan Pelelangan ;
2. Menyelenggarakan Pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja syarat-syarat untuk pelaksanaan ;
3. Melaksanakan perubahan surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran ;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan ;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang Lelang ;
6. Membuat Berita Acara hasil Pelelangan.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Proyek Inpres Dati II Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 29 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan-
Kepada : Yth. 1. Sdr. Gubernur kepa
la daerah Tk.
I Jawa Timur-
di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Wakil Kepala Dinas PU Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 8. Sdr. Kepala Dinas PU Daerah Cipta Karya-Kediri di Kediri ;
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk di Nganjuk ;
 10. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Petugas DPU Cipta Karya Nganjuk ;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Penyusunan RTRD Kabupaten Dati II Nganjuk dan Proyek Penyusunan RDTRK dan RUTRK Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Kabupaten Dati II Nganjuk dan Bendaharawan ;
 16. Sdr. Anggota Team untuk dilaksanakan se bagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 29 ME I 1991

NOMOR : 169 TAHUN 1991

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA LELANG PROYEK
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKA-
LIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMA-
TAN LOCERET, KECAMATAN BAGOR, KECAMATAN REJO-
SO DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

No.	J a b a t a n		Keterangan
	Dalam Team	Dalam Dinas	
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah.	
2.	Wakil Ketua merangkap - anggota	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.	
3.	Sekretaris	Kasi Perhubungan dan Pari- wisata Bappeda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Anggota	Kasub. Bag. Perencanaan - dan Pelaksanaan Program Ba- gian Pembangunan.	
5.	Anggota	Kasi Cipta Karya pada DPU Kabupaten Nganjuk.	
6.	Anggota	Kepala Cabang Dinas PU Cip- ta Karya.	
7.	Anggota	Kasub. Bag. Perundang - undangan dan penelaahan Hu- kum pada Bagian Hukum.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM